



The Effectiveness of the Government to Government (G2G) Model Through SISKEUDES

Efektivitas Model Government to Government (G2G) Melalui SISKEUDES

Ilmi Usrotin Choiriyah, Ahmad Riyadh Umar Bahlamar, Hendra Sukmana*

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

ABSTRACT

Government to Government (G2G) is a two-way delivery of information from the government and the government. One form of G2G in the village environment is through the SISKEUDES application. The purpose of this study is to determine the effectiveness of Government to Government through the Siskeudes application using four indicators, namely adaptability, target achievement, job satisfaction and responsibility. This research use descriptive qualitative approach. The analysis technique used is the Miles and Huberman model. The data sources in this study are primary data sources, namely interviews with informants and secondary data sources with photographs or documentation or documents obtained while in the field. The informants for this study were the Village Head, Village Secretary and SISKEUDES application operational apparatus (key informants). The research results show that the use and operation of the SISKEUDES application has been running according to the targets and responsibilities assigned. But in terms of human resources is still minimal. In addition, job satisfaction is still not felt due to the difference in honorarium received with existing regulations.

Keywords: Effectiveness, Government to Government (G2G), SISKEUDES

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)
ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Isnaini Rodiyah

Reviewed by:

*Theresia Octastefani and Dhea
Candra Dewi*

**Correspondence:*

*Ilmi Usrotin Choiriyah
ilmiusrotin@umsida.ac.id*

Published: 29 April 2023

Citation:

*Choiriyah, I.U., et.al. (2023).
The Effectiveness of the
Government to Government
Model Through SISKEUDES.*

*JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik).*

11:1.

doi:10.21070/jkmp.v11i1.1750

ABSTRAK


Government to Government (G2G) adalah penyampaian informasi dua arah dari pemerintah dan pemerintah. Salah satu bentuk G2G di Lingkungan desa adalah melalui aplikasi SISKEUDES. Tujuan dari penelitian ini untuk tujuan mengetahui tingkat efektivitas Government to Government melalui Aplikasi Siskeudes menggunakan empat indikator yaitu kemampuan adaptasi, pencapaian target, kepuasan kerja dan tanggungjawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Sumber data yang ada di dalam penelitian ini bersumber data primer yaitu wawancara dengan informan dan besumber data sekunder dengan foto atau dokumentasi atau dokumen-dokumen yang didapatkan pada saat berada di lapangan. Informan penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan aparatur pengoperasional aplikasi SISKEUDES (*key informan*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaan dan pengoperasian aplikasi SISKEUDES sudah berjalan

sesuai target dan tanggung jawab yang dibebankan. Namun dalam hal sumber daya manusianya masih minim. Selain itu kepuasan kerja masih belum dirasakan dikarenakan adanya perbedaan honorarium yang diterima dengan regulasi yang ada.

Kata Kunci : Efektivitas, Government to Government (G2G), SISKEUDES

PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah kasus korupsi di pemerintahan desa memerlukan tindakan preventif untuk mencegah peningkatan jumlah kasus (Dinia & Rosyid, 2022). Pengelembungan anggaran, proyek fiktif, laporan aktif, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran menjadi modus korupsi di lingkungan pemerintah desa (Zakariya, 2020; Fauziah & Lubis, 2022). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menjelaskan bahwa penemuan korupsi yang paling banyak terjadi di sektor anggaran desa (Gambar 1). Tercatat di tahun 2021 negara mengalami kerugian sebesar Rp 233 miliar dengan 154 kasus (Dihni, 2022).



Gambar 1. Sepuluh Sektor Kasus Korupsi terbanyak (databoks.katadata.co.id)

Gambar 1 menjelaskan dana desa menjadi sektor dengan tingkat korupsi jika dibandingkan dengan sembilan sektor lainnya. Hal tersebut menjadikan pentingnya pengawasan anggaran desa yang sangat ketat. Apalagi mengingat tahun 2022, Pemerintah Pusat memberikan anggaran desa sebesar Rp68 triliun (Kemenko PMK, 2022)

Penerapan *e-government* dapat dijadikan sebagai bentuk nyata dari tindakan preventif untuk mencegah tindakan korupsi. Istilah *e-government* sendiri ramai diperbincangkan baik dalam percakapan sehari-hari maupun di seluruh media komunikasi. Di kalangan masyarakat, maraknya penggunaan media komunikasi berbasis internet telah mempengaruhi dan mendorong mekanisme kerja pemerintah di seluruh negara untuk menyesuaikan kerja dan kinerjanya. Dapat dikatakan *electronic-Government (e-Government)* merupakan bentuk penanganan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berbasis transparan dan akuntabel (Amrozi et al., 2022). *E-government* terbukti mempermudah terjadinya interaksi timbal balik secara digital, tentunya antara pemerintah dengan masyarakat.

Model penyampaian informasi dua arah yang semakin mudah tidak hanya antara pemerintah dan masyarakat (*Government-to-Citizen/G2C*), tetapi juga antara pemerintah dan pihak swasta (*Government-to-Business/G2B*) atau pemerintah dan pemerintah (*Government-to-Government/G2G*). Salah satu bentuk *e-government* dalam model *Government to Governemnet* adalah pembuatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam

Negeri (Mendagri) untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Loupaty, 2022).

Penciptaan aplikasi Siskeudes didasarkan pada regulasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Jo PP No. 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Jo PP No. 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 113 dan No. 114 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Aplikasi tersebut dapat bermanfaat dalam penatausahaan dokumen dan laporan-laporan yang ada di desa, seperti laporan keuangan desa (Trisnadewi & Amlayasa, 2020); Pengelolaan keuangan desa (Suyono & Prakoso, 2018) dan lain sebagainya.

Di tahun 2019 penerapan Siskeudes telah mencapai 95,06% dari seluruh desa di Indonesia. Sebanyak 71.249 Aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah diterapkan dari total 74.954 desa yang berada di 417 Kabupaten/ Kota. Sedangkan bimbingan teknis Aplikasi Siskeudes telah dilaksanakan pada 73.751 desa di 430 Kabupaten/Kota atau 98,40% dari 74.954 di 434 Kabupaten/Kota (www.BPKP.go.id).

Harapan dan tujuan pengembangan aplikasi Siskeudes tidak akan tercapai jika tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai khususnya operator Siskeudes. Terbukti masih banyaknya kasus permasalahan yang diakibatkan tingkat sumber daya manusia yang rendah seperti dalam penelitian Sindrila, Nintyari dan Wiguna yang menghasilkan kualitas sumber daya manusia dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes (Eprilsa & Budiwitjaksono, 2022; Wiguna et al., 2017; Nintyari et al., 2019).

Pengukuran keberhasilan suatu program dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan seperti mengenai ukuran sejauh mana setiap target yang telah ditetapkan organisasi dapat tercapai secara maksimal dan terealisasi dengan baik (pencapaian target), kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, tanggung jawab (Tangkilisan, 2005). Sedangkan Budiani (2007) menjelaskan untuk mengukur faktor-faktor efektivitas dapat dilakukan dengan cara mengukur ketetapan sasaran, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan pemantauan Program. Selanjutnya Jones (1991) merumuskan Proses dan dampak dapat dijadikan sebagai kriteria untuk mengukur efektivitas.

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan mengetahui tingkat efektivitas Government to Government melalui Aplikasi Siskeudes menggunakan teori Tangkilisan seperti kemampuan adaptasi, pencapaian target, kepuasan kerja dan tanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015) penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang berguna untuk meneliti suatu kondisi objek yang alamiah. Sedangkan menurut Moleong (2006) penelitian kualitatif ialah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui fenomena apa yang sedang terjadi oleh subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada (1) Pencapaian Target; (2) Kemampuan Adaptasi; (3) Kepuasan Kerja dan (4) Tanggung Jawab. Lokasi penelitian berada di Desa yang telah menerapkan aplikasi Siskeudes, salah satunya desa Larangan. Informan dalam penelitian berjumlah 4 orang seperti Kepala Urusan Keuangan Desa Larangan sebagai *key informan*. Informan selanjutnya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Perencanaan Desa Larangan. Sumber data yang ada di dalam penelitian ini bersumber data primer yaitu wawancara dengan informan dan sumber data sekunder dengan foto atau dokumentasi atau dokumen-dokumen yang didapatkan pada saat berada di lapangan. Penganalisisan data menggunakan empat komponen Miles & Huberman yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik sebuah kesimpulan (Miles. M.B & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Adaptasi

Seseorang yang mampu merespons perubahan dengan cepat dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan merupakan orang yang memiliki kemampuan adaptasi. Selain itu beradaptasi juga berarti memiliki kemampuan komunikasi, berpikir kreatif dan *problem solving*. Adapun bentuk-bentuk dari seseorang yang mampu beradaptasi diantaranya cakap dalam berkomunikasi, mampu menghindari kesalah pahaman, mampu menemukan solusi yang dapat menghambat aktivitas, dapat bekerja sama dengan tim dengan menyatukan ide ataupun pikiran dan lain sebagainya. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa efektivitas dapat diukur dengan sejauh mana seseorang mampu beradaptasi. Dapat disederhanakan lagi jika kemampuan adaptasi berhubungan dengan sumber daya.

Berdasarkan hasil di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dapat diperlihatkan dengan sejauh mana Pemerintah Desa Larangan dapat mengelola aplikasi SISKEUDES. Pemerintah Desa Larangan memiliki pegawai di bidang Kaur Keuangan. Sejalan dengan tujuan pembuatan SISKEUDES bahwa aplikasi tersebut dapat bermanfaat dalam hal pelaporan khususnya pelaporan dan penatausahaan keuangan. Maka dalam hal ini bidang Kaur Keuangan menjabat sekaligus sebagai operator SISKEUDES. Selan itu diketahui bahwa untuk menjabat Kaur Keuangan adalah pegawai yang memiliki tingkat pendidikan terakhir Sarjana strata satu (S1). Sehingga dengan pendidikan terakhir tersebut diharapkan dapat memahami teknologi dengan cepat dan mempunyai inisiatif untuk mempelajari hal-hal baru terkait aplikasi SISKEUDES.

Namun dari kondisi tersebut ditemukan suatu permasalahan bahwa yang dapat menyesuaikan diri dengan adanya aplikasi SISKEUDES hanyalah 1 orang di bagian Kaur Keuangan saja, sedangkan jika 1 pegawai tersebut berhalangan hadir maka tidak ada pegawai yang dapat mengoperasikan aplikasi tersebut.

Selain itu untuk menunjang optimalnya aplikasi SISKEUDES juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Di lapangan ditemukan terdapat sarana prasarana seperti meja dan kursi kerja, laptop, printer dan jaringan internet/ WIFI. Sarana prasarana tersebut memang dibutuhkan untuk aplikasi SISKEUDES terutama pada jaringan internet/WIFI. Jaringan internet Pemerintah Desa Larangan hanya memiliki kecepatan 50Mbps. Kecepatan jaringan internet tersebut digunakan oleh seluruh kantor, sehingga dirasa sangat kurang untuk mengupload siskeudes ataupun dokumen lainnya. Hal tersebut mengakibatkan kelambatan, tidak terbaca atau terdeteksinya laporan.

Dari gambaran yang telah diungkapkan penggunaan aplikasi SISKEUDES masih terdapat permasalahan baik dalam hal sarana dan prasarana ataupun sumber daya manusianya. Beberapa kali bimbingan teknis terkait aplikasi SISKEUDES sudah dilaksanakan (Gambar 2), namun pegawai atau aparat desa yang memiliki kecakapan teknologi khususnya penggunaan SISKEUDES masih terbatas. Tujuan awal BPKP dalam hal penciptaan SISKEUDES dimana menginginkan serba cepat di era teknologi tidak didukung dengan penunjang yang memadai. Apalagi tidak diimbangi dengan kecepatan jaringan internet yang tinggi sehingga untuk login dalam aplikasi SISKEUDES dirasa sangat susah.



Gambar 2. Bimbingan Teknis Aplikasi SISKEUDES

Kepuasan Kerja

Susilo Martoyo (1992) menyebutkan kepuasan kerja merupakan salah satu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Orang tersebut dapat merasakan kepuasan dengan kesesuaian antara kemampuan, keterampilan dan harapannya dengan pekerjaan yang dihadapi (Budi et al., 2019). Tangkilis (2005) mengukur seseorang merasakan kepuasan kerja melalui dua hal yaitu kesesuaian insentif atau imbalan dan prestasi kerja pegawai. Dalam hal ini jika diterapkan pada kondisi yang terdapat di lingkungan Pemerintah Desa Larangan masih belum merasakan kepuasan. Besarnya honorarium tidak sebanding dengan beban kerja yang diberikan khususnya dalam hal melakukan pelaporan keuangan dengan keterbatasan waktu. Terkait informasi tersebut diperoleh dari bendahara Pemerintah Desa Larangan sebagai berikut:

"menurut saya intensif tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan, apalagi jika harus melakukan pelaporan keuangan dengan batas waktu yang sedikit, jadi terasa berat. Bahkan, honorarium operator sistem informasi termasuk SISKEUDES tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam Peraturan Bupati, yang mana seharusnya sebesar Rp300,000,- per bulan tetapi kenyataannya hanya mendapat Rp150,000,- per bulan".

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Desa Larangan yang mengapresiasi adanya aplikasi SISKEUDES. Namun beliau menjelaskan tambahan honorarium yang cair tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenyataan yang dimaksud adalah kenyataan yang tertulis pada peraturan dengan kenyataan honorarium yang diterima.

"Aplikasi SISKEUDES ini ya memang memberikan motivasi untuk bendahara agar dapat segera menyelesaikan tugasnya, tetapi dalam hal intensif menurut saya tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan, karena data keuangan ini kan sangat banyak dan ini pekerjaan yang harus dilakukan dengan detail dan teliti. Belum lagi honorarium yang tidak sesuai dengan apa yang telah diberitahukan dalam Peraturan Bupati"

Pernyataan kedua aparatur desa tersebut bukan berarti tidak berdasar. Di dalam Peraturan Bupati menyebutkan bahwa honorarium dapat diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non perangkat yang mengelola komputerisasi atau yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugasnya sebesar Rp 300.000,00.

Honorarium Operator Sistem Informasi
 Honorarium diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non perangkat, yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi. Sistem informasi di desa antara lain terdiri dari Sistem Informasi Desa, Siskeudes, Sipades, Profil Desa, Sipraja, Siks-ng, Puskesmas dan lain-lain. Besaran honorarium yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per sistem informasi yang dikelola.

Gambar 3. Peraturan bupati Kabupaten Sidoarjo terkait Honorarium

Lebih jelasnya peraturan tersebut adalah Peraturan Bupati kabupaten Sidoarjo No. 35 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Namun berbeda dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang menyebutkan honorarium operator sistem informasi termasuk pengelola SISKEUDES adalah sebesar Rp 150.000,00

2) Honorarium Operator Sistem Informasi

Honorarium diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non perangkat, yang mengelola sistem informasi secara prosedur manual maupun komputerisasi. Sistem informasi di desa antara lain terdiri dari Sistem Informasi Desa, Siskeudes, Sipades, Profil Desa, Sipraja, Siks-ng, Puskesmas dan lain lain. Besaran honorarium yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan persistem informasi yang dikelola.

Gambar 4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2020

Adanya tumpang tindih regulasi menyebabkan kesalahpahaman yang terjadi pada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Hal ini haruslah segera diselesaikan agar kekecewaan terus terjadi yang mengakibatkan ketidak puasan kerja bagi para aparatur operasional aplikasi SISKEUDES. Sedangkan terkait presatasi pegawai aparatur pemerintah Desa Larangan menyebutkan mereka menyadari bahwa prestasi belum pernah mereka dapatkan. Keterlambatan pengiriman laporan SISKEUDES menjadi salah satu penyebabnya. Meskipun demikian aparatur desa larangan masih terus menupayakan agar pelaporan pada aplikasi SISKEUDES bisa tepat waktu di masa yang akan datang.

Tanggung Jawab

Menurut Burhanudin (2000) tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan (Juniawati & Firmansyah, 2022). Untuk mengukur kemampuan tersebut dengan cara bagaimana aparatur dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, dan mampu menghadapi serta menyelesaikan masalah pada pekerjaannya. Surat keputusan terkait operator SISKEUDES dapat digambarkan dengan Gambar 5.



Gambar 5. SK Penetapan dan Pengangkatan Operator SISKEUDES

Gambar 5 menjelaskan terdapat 4 tugas operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Untuk pelaksanaannya menyatakan bahwa Pemerintah Desa Larangan khususnya pegawai operator SISKEUDES telah menjalankan tugasnya sesuai SK tersebut. Pernyataan tersebut didapatkan pada Kepala Desa Pemerintah Desa Larangan.

"Pelaksanaan tugas operator SISKEUDES sudah bagus. Petugas selaku operator SISKEUDES sudah menerapkan semuanya, mulai dari pelaksanaan pengelolaan SISKEUDES, lalu transaksi keuangan desa semuanya sudah melalui SISKEUDES, cetak data APBDes juga langsung dari aplikasi SISKEUDES."

Pernyataan Kepala Desa disanggupi oleh bendahara selaku petugas operator SISKEUDES yang menyatakan bahwa ia telah menjalankan tugasnya. Diantaranya melaksanakan pemutakhiran data pada transaksi keuangan, mencetak data dan tugas lainnya terkait penggunaan SISKEUDES.

"Tentu saja dalam menjadi operator SISKEUDES saya harus melaksanakan tugas operator SISKEUDES yang telah ditetapkan pada SK Penetapan dan Pengangkatan Operator SISKEUDES, karena adanya tugas ini kan agar tugas yang saya kerjakan itu jelas apa saja, jadi dengan adanya penetapan tugas ini memperjelas apa yang harus saya lakukan selaku operator SISKEUDES seperti melaksanakan pengelolaan SISKEUDES, pemuktahiran data pada transaksi keuangan desa, cetak data, dan tugas lainnya yang terkait penggunaan SISKEUDES."

Dari dua pernyataan yang telah dijabarkan dan dengan regulasi yang ada dapat diidentifikasi bahwa Pemerintah Desa Larangan khususnya petugas operator SISKEUDES telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Petugas dapat melaporkan data keuangan dan mencetak data keuangan melalui aplikasi SISKEUDES.


Pencapaian Target

Sistem Keuangan Desa merupakan program untuk mengawal Nawacita pemerintah yaitu "Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan". BPKP sebagai pencipta dan penggagas aplikasi ini mempunyai sasaran Pemerintah Desa beserta tujuannya. Tujuan dari SISKEUDES adalah untuk memberikan kemudahan bagi Pemerintah Desa dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa.

Kenyataannya memang pemerintah desa khususnya pemerintah Desa Larangan merasa terbantu dengan hadirnya aplikasi tersebut. Kemudahan yang dirasakan adalah dalam pembuatan dokumen RPJMDes. Mereka menyebutkan bahwa pembuatan RPJMDes tahun 2019-2024 dapat dibuat melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sehingga bendahara tidak menginput dan menghitung keuangan secara manual. Dimana sebelumnya bendahara Pemerintah Desa Larangan menggunakan cara manual untuk melaksanakan tugasnya.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2															
3									LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN						
4									Bulan : Tahun :						
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															

Gambar 5. Pengelolaan Keuangan Desa Secara Manual



Gambar 6. Tampilan Aplikasi SISKEUDES

Gambar 5 dan Gambar 6 menggambarkan adanya perbedaan sebelum dan sesudahnya aplikasi SISKEUDES di lingkungan desa. Melalui aplikasi SISKEUDES proses pengelolaan keuangan lebih cepat selesai dan meminimalisir terjadinya kesalahan, karena pada aplikasi ini telah menyediakan pilihan menu yang digunakan untuk melakukan proses pengelolaan keuangan desa dan dalam setiap pilihan menu akan tersedia kolom untuk entri data keuangan, yang kemudian data keuangan tersebut akan terhitung otomatis dan akan muncul opsi untuk mencetak bukti laporan penganggaran. Selain itu Pemerintah Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa target dari penciptaan aplikasi SISKEUDES sudah sesuai penggunaan dan manfaatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan terkait efektifitas Government to Government (G2G) melalui aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal. Ketidakefektifan penggunaan aplikasi SISKEUDES terletak pada kepuasan kerja yang kurang serta minimnya tingkat sumber daya manusia yang ada. Pencapaian target sudah berjalan optimal serta indikator tanggung jawab pengoperasionalan aplikasi sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa Larangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungannya sehingga artikel kami dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik

REFERENCES

- Amrozi, Y., Aini, N., & Munadhiroh, Z. (2022). Peta Perkembangan E-Government di Indonesia. *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, 14(1), 2465–2472. <https://doi.org/https://doi.org/10.36706/jsi.v14i1.16635>
- Budi, E. S., Surati, S., & Wahyulina, S. (2019). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kualitas Layanan Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Mediasi Pada Sopir PT. Lombok Taksi. *Jmm Unram - Master Of Management Journal*, 8(2), 157–168. <https://doi.org/10.29303/jmm.v8i2.439>
- Dihni, V. A. (2022). ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021. In *databoks.katadata.co.id*. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021#:~:text=Indonesia Corruption Watch \(ICW\) menemukan,bahkan cenderung meningkat sejak 2015.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021#:~:text=Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan,bahkan cenderung meningkat sejak 2015.)
- Dinia, K. N., & Rosyid, A. (2022). Whistleblowing System dan Lingkungan Pengendalian Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa dimoderasi Perilaku Etis. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*, 3(2), 99–112. <https://doi.org/10.28918/jaais.v3i2.5987>
- Eprilsa, S. D., & Budiwitjacksono, G. S. (2022). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *COASTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(1), 748–757.
- Fauziah, N. M., & Lubis, R. K. (2022). Sound Governance: Model Kolaborasi Multilevel sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(2), 440–451. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.115>
- Juniawati, S., & Firmansyah, A. (2022). The Teacher's Role In Edifying The Student Character Sd Inpres 3 Tondo. *Jurnal Dikdas*, 10(1), 97–104. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/ESE/article/view/16027/pdf>
- Kemenko PMK, D. 2. (2022). *Kemenko PMK Koordinasikan Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa*. <https://www.kemenkopmk.go.id/Kemenko-Pmk-Koordinasikan-Pelaksanaan-Kebijakan-Dana-Desa>
- Loupatty, L. G. (2022). Efektivitas Penerapan Aplikasi Siskeudes Sebagai Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Komparatif Di Kota Ambon Dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 697–709. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/1137/726>
- Miles. M.B & Huberman, M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Nintyari, L. R., Kurniawan, P. S., & Atma, D. A. . (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Serta Manajemen Kontrol Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Empiris Pada Desa-Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(2), 147–157.
- Suyono, D., & Prakoso, F. E. A. (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan)*, 1(1), 26–39.
- Trisnadewi, A. A. A. E., & Amlayasa, A. A. B. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 37–52. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.1.37-52>
- Wiguna, M. D. P. D., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng). *Jurna Ilmiah Mahasiswa Auntansi*, 8(2), 1–10.
- www.BPKP.go.id. (n.d.). *Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Rangka Mengawal Program Prioritas Pemerintah (Nawa Cita)*. <https://www.Bpkp.Go.Id/Sakd/Konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.Bpkp>
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright ©2023 Ilmi Usrotin Choiriyah, Ahmad Riyadh Umar Bahlamar, Hendra Sukmana. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.